

JPIK

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

NASIKH MANSUKH DALAM STUDI ILMU ALQURAN

Dainori

MEMAHAMI MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF JASER AUDA

Ahmad Faris dan A Washil

TASAWUF DI PESANTREN (KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN TASAWUF AL-GHAZALI)

Abd Rahman dan Abdul Halim

POTRET PENDIDIKAN PESANTREN DALAM FILM “SANG KYAI”

Ah. Mutam Muchtar

Diterbitkan oleh:
LP2D Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep

JPIK	Vol 2	No 1	Hal. 1-300	Sumenep Maret 2019	ISSN: 2621-1130 eISSN: 2621-1149
------	-------	------	---------------	-----------------------	-------------------------------------

ISSN (Cetak) : 2621-1130

ISSN (Online) : 2621-1149

JIP IK
Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

EDITORIAL TEAM

Ketua Penyunting

[Masykur Arif](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep

Penyunting Pelaksana:

[Syafiqurrahman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

Penyunting:

[Abd. Warits](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Mohammad Takdir](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Ach. Maimun](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Fathor Rachman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Moh. Wardi](#), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahzatut Thullab, Sampang.

[Moh. Dannur](#), Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat, Pamekasan.

IT Support:

Faizy, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep, Indonesia

Alamat Redaksi:

REDAKSI JPIIK

Lembaga Penerbitan, Publikasi dan
Dokumentasi (LP2D)

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah
(INSTIKA)

Jl. Bukit Lancaran PP.

Annuqayah Guluk-Guluk

Sumenep 69463 Email:

jpik.instika@gmail.com

Website:

<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik>

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan, Publikasi dan Dokumentasi (LP2D) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. Terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Maret dan September. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman menerbitkan hasil penelitian, baik penelitian pustaka maupun lapangan, tentang filsafat dan pemikiran serta ilmu-ilmu keislaman meliputi bidang kajian pendidikan Islam, politik, ekonomi syariah, hukum Islam atau fikih, tafsir, dan ilmu dakwah

ISSN (Cetak) : 2621-1130

ISSN (Online) : 2621-1149

Daftar Isi

- 1-18 **Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu
Alquran**
Dainori
- 19-42 **Memahami Maqashid Syariah Perspektif
Jaser Auda**
Ahmad Faris
A Washil
- 43-58 **Tasawuf di Pesantren (Kajian Terhadap
Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali)**
Abdul Halim
- 59-81 **Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf
dan Modern)**
Muhammad Nihwan
Paisun
- 82-124 **Potret Pendidikan Pesantren dalam
Film "Sang Kyai"**
Ah. Mutam Muchtar
- 125-168 **Model-Model Pembelajaran Bagi Anak
Usia Dini**
Moh. Jazuli

- 169-208 **Politisasi Agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional**
Mohammad Hosnan
Mohammad Takdir
- 209-225 **Manajemen Hubungan Masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Darmista, Lenteng, Sumenep**
Ach. Khatib
- 226-242 **Upaya Islam dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Analisis Normatif)**
Masyhuri
- 243-307 **Peningkatan Pengawasan Sekolah/Madrasah dalam Bidang Pembelajaran**
Fathor Rachman

MEMAHAMI MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF JASER AUDA

Ahmad Faris & A Washil

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep

faris.ahmad86@gmail.com

awashil69@gmail.com

Abstrak

Jaser Auda berusaha menjembatani kekakuan hukum Islam selama ini dengan menawarkan teori maqashid. Dengan teori maqashid, maka hukum Islam bisa lebih progressif dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang kian kompleks. Dalam hal ini, Jaser Auda menjadikan teori maqashid sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Jaser Auda berupaya untuk melakukan sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis.

Kata kunci: maqashid syariah, Jaser Auda, pendekatan sistem.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di Dunia. Meski demikian, Indonesia bukanlah termasuk negara maju, meski memiliki sumber daya alam melimpah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Saat ini, IPM Indonesia

adalah 0,734 dan berada di peringkat ke-111 dari 170 negara.¹ Penegakan hukum juga cenderung lemah. Korupsi berada di mana-mana. Sementara masyarakatnya berada dalam ketidakteraturan.

Hal demikian tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara dengan penduduk Islam terbanyak di negaranya juga mengalami hal yang sama. Afghanistan, Iraq, Palestina, Somalia, Yaman, Syiria, dan lainnya juga memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah. Sebaliknya, 10 negara dengan dengan IPM tertinggi di dunia justru datang dari negara sekuler: Norwegia, Australia, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Selandia Baru, Irlandia, Swedia, Swiss dan Jepang. Tak ada nama negara muslim di sepuluh negara dengan IPM tertinggi. Negara muslim baru muncul di urutan 30, yang ditempati oleh Brunei Darussalam yang memiliki IPM 0,855.²

Kondisi ini tentu saja mencemaskan. Apalagi mengingat populasi umat Islam di dunia lebih dari 1 milliyar, dan pada

¹

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses tanggal 9 Desember 2015.

² *Ibid.*,

umumnya memiliki kekayaan yang melimpah dari sisi sumber daya alam. Namun sayangnya karunia Allah berupa kekayaan alam tersebut tidak mampu menjadikan negaranya menjadi negara yang maju dan rakyatnya tidak juga sejahtera, seperti di Indonesia.

Tentu saja, ada banyak faktor yang melatari hal tersebut. Namun pertanyaannya, mengapa tidak satupun negara muslim termasuk dalam kategori negara maju yang diperhitungkan dunia? Apakah Islam sebagai sebuah agama justru bertentangan dengan kemajuan? Tetapi, bukankah sering dikatakan bahwa Islam *shalih likulli zaman wa makan*? Bukankah Islam juga diturunkan sebagai rahmatan lil ‘alamin? Kenapa pula di negara seperti Arab Saudi, masih ditemukan banyak pengekanan terhadap kebebasan perempuan dan bahkan terjadi kekerasan?

Tentu saja sebagai agama, Islam tidak pernah melarang kemajuan. Bahkan, umat Islam pernah menjadi pemimpin dunia dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Namun, sayangnya hal tersebut sebatas menjadi kenangan masa silam.

Salah satu penyebabnya adalah karena kejumudan pemikiran umat Islam dalam beberapa tahun terakhir. Hukum Islam yang dijadikan pedoman umat Islam juga sudah ketinggalan zaman, mengambil hukum Islam zaman pertengahan. Pemahaman sebagian umat Islam juga terlalu literer sehingga dalam beberapa hal cenderung statis dan kaku dalam menyikapi perkembangan zaman. Dalam menyikapi Barat, umat Islam pada umumnya hanya mau memakai teknologi yang dikembangkan dunia Barat tapi enggan meniru pemikiran Barat itu sendiri.

Hukum Islam sangat *rigid*, sehingga ketika berhadapan dengan realitas yang beragam pada lokus yang berbeda maka Hukum Islam seakan tidak dapat memberikan solusi apa-apa selain jawaban hitam putih, boleh-tidak boleh, halal-haram (*binner opposition*). Hukum Islam yang ditetapkan selama ini tidak ‘membali’, kekinian dan kedisinian. Dalam kata lain, para ahli Hukum Islam belum menerjemahkan substansi hukum (*maqāḥīd*) yang tertuang dalam *adillah al-shar‘iyyah* (sumber hukum). Padahal sejatinya suatu hukum itu ditetapkan dengan

maksud untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan bagi kehidupan individu maupun sosial.

Dalam kondisi inilah, Jaser Auda berusaha menjembatani kekakuan hukum Islam selama ini dengan menawarkan teori *maqashid*. Dengan teori *maqashid*, maka hukum Islam bisa lebih progressif dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang kian kompleks. Dalam hal ini, Jaser Auda menjadikan teori *maqashid* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Jaser Auda berupaya untuk melakukan sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis.

Biografi Singkat Jaser Auda

Jasser Auda adalah seorang intelektual yang komplit. Secara akademik, ia memperoleh gelar pendidikan S1-nya di dua tempat, yakni Sarjana Teknik di Universitas Kairo, Mesir dan Sarjana Studi Islam dari Universitas Islam Amerika,

Amerika Serikat.³ Gelar Master pada bidang Jurisprudensi Islam tentang *maqāḍ al-sharī'ah* diperolehnya dari Islamic American University Michigan. Gelar Ph.D diperolehnya dari dua tempat, yaitu University of Wales, Inggris pada bidang Filsafat Hukum Islam dan University of Waterloo, Kanada pada bidang analisis sistem.

Jaser Auda adalah seorang *associate professor* pada Fakultas *Islamic Studies* di Universitas Qatar (QFIS). Dia merupakan anggota dan pendiri dari beberapa organisasi seperti, International Union of Muslim Scholar yang berpusat di Dublin; Academic Board of the International Institute of Islamic Thought di London; International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Kanada; Board of Trustees of the Global Civilizations Study Centre (GCSC) di Inggris dan masih banyak lagi yang lain.⁴

Dia menghafal al-Qur'an dan menerima pelajaran

³ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali Abd. Mon'im (Yogyakarta: UIN Suka, 2013) hal. 137-139

⁴ Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Sharī'ah" dalam Jurnal Ulumuna, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012, 106-107

tentang pengetahuan tradisional Islam dari Masjid Kairo di Mesir. Dia aktif di Maqashid Research Center dalam bidang Filsafat Hukum Islam di Inggris. Selain itu, dia mengajar pada beberapa perguruan tinggi di sejumlah negara. Penguasaannya dalam bidang bahasa (Arab, Inggris, dan Perancis) memudahkannya dalam mengkomunikasikan ide dan konsepnya tentang filsafat hukum Islam. Demikian pula dengan kemampuannya dalam keilmuan tradisional Islam dan filsafat Barat menambah daya ‘tebar pesona’ Auda dalam kancah intelektual dunia.

Mempelajari biografi ringkas Auda tersebut di atas, maka dapat dikatakan kalau dia merupakan *the right man on the right place*. Karir akademik yang dijalannya sangat terkait dengan *intellectual background* yang sudah dimilikinya. Jadi ketika dia mengajukan teori sistem dan teori *maqashid*, misalnya, itu merupakan manifestasi dari pemahamannya terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Perpaduan dari dua *intellectual basics* inilah yang kemudian membentuk profesionalitas dalam dirinya.

Maqashid Syari'ah: Sebuah Pengertian

Secara struktur bahasa, *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁵

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, *maqashid syari'ah* dipahami sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁶

⁵ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili membagi maqashid syariah menjadi tiga tingkatan kebutuhan⁷:

Pertama, *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak

⁷ *Ibid.*, 1020-1023.

(mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Dalam hal ini, ada lima hal yang harus dijaga oleh umat Islam yang dikenal dengan al-ushul al-khamsah. Pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ini dielaborasi sebagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Dalam penjelasan lebih panjang adalah sebagai berikut:

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar

sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagamaan seseorang.

- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri,. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.
- c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.
- d. *Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain.

Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

- e. *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan) menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dlarury* adalah bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya represih yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya.

Yang kedua adalah *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *mur'u'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Pendekatan Sistem dalam Teori Maqashid

Terma Maqashid berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, tujuan, tujuan akhir. Maqashid dalam

hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.⁸

Dalam klasifikasi tradisional, maqashid dibagi dalam tiga tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan atau darurat (*darurat/daruriyyat*), kebutuhan atau hajiat, kelengkapan atau *tahsiniat*.

Daruriat terbagi dalam perlindungan agama atau *hifdzuddin*, perlindungan jiwa-raga (*hifdzunnafs*), perlindungan harta atau *hifdzulmali*, perlindungan akal atau *hifdzulaqli*, perlindungan keturunan atau *hifdzunnasli*. Beberapa ulama ushul fikih menambahkan perlindungan kehormatan atau *hifdzul-irdi* di samping kelima keniscayaan yang terkenal di atas.⁹

Jaser Auda melakukan pembacaan ulang terhadap teori maqashid tradisional. Dalam teori maqashid tradisional, maqashid dipelajari sebagai topik sekunder dalam ilmu usul fikih di bawah kategori masalah mursalah dan qiyas. Sementara dalam teori maqashid kontemporer yang ditawarkan

⁸ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem* (Bandung: Mizan, 2015), 32-33

⁹ *Ibid.*, 34-35

oleh Auda, menjadikan maqashid sebagai metodologi fundamental bagi Usul fikih.¹⁰ Sebagai metodologi fundamental, maqashid tidak lagi didedukasi dari literatur fikih, namun justru diambil dari sumber-sumber syariat dengan mengkaji nilai dan prinsip dari nas. Jangkauan hukum maqashid juga dipecah menjadi maqashid umum, yakni maqashid sebagaimana lima keniscayaan yang disebutkan di atas ditambah maqashid baru seperti keadilan dan kemudahan; maqashid khusus meliputi kesejahteraan anak dalam keluarga, perlindungan kejahatan, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, dst; dan maqashid parsial yang berarti maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud memberi makan kepada orang miskin, maksud meringankan kesulitan dan seterusnya. Selain itu, mengingat teori maqashid kontemporer ini dimaksudkan sebagai solusi atas berbagai problem yang dialami oleh umat Islam, maka jangkauan maqashid tidak hanya menyangkut pribadi sebagaimana maqashid tradisional. Maqashid kontemporer lebih diproyeksikan untuk menjangkau

¹⁰ *Ibid.*, 27

kepentingan masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia secara keseluruhan. Meminjam bahasa Amin Abdullah, Jaser Auda mereformasi maqashid syariah dari yang bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi maqashid yang bercitarasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak asasi manusia).¹¹

Untuk melakukan pembacaan ulang terhadap maqashid tradisional, Jaser Auda menggunakan pendekatan sistem. Ada enam fitur pendekatan sistem yang dipakai oleh Auda.¹² *Pertama*, fitur kognitif mengusulkan pemisahan antara “wahyu” sebagai pengetahuan ilahiah dan fikih sebagai “kognisi” dari wahyu. Menurutnya, fikih merupakan bagian dari kognisi dan pemahaman manusia terhadap nas, dan bukan sebagai pengetahuan literal dari perintah Tuhan.

Kedua, fitur kemenyeluruhan (*kulliyah/wholeness*) yang berusaha membenahi kecenderungan usul fikih tradisional yang bersifat atomistik dan reduksionis. Hal ini terjadi karena dasar

¹¹ M. Amin Abdullah, “Pengantar” *Ibid.*, hal 11

¹² Kajian pendekatan sistem terhadap teori maqashid ditulis oleh Jaser Auda dalam Bab IV, dalam hal. 252-294

pengambilan hukum hanya mengandalkan satu nas, tanpa memperhatikan nas-nas lain yang terkait. Solusi yang diberikan Audah adalah menerapkan prinsip kemenyeluruhan melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak terbatas pada ayat tentang hukum, melainkan menjadi seluruh ayat al-Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum.

Ketiga, fitur keterbukaan. Mengingat nash khusus terbatas sementara peristiwa tidak terbatas, maka ijtihad merupakan sebuah keniscayaan bagi hukum Islam. Metodologi usul fikih mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa dan lingkungan baru. Contoh dalam mekanisme ini adalah kias, kemashlahatan, dan pengakomodasian terhadap *urf*.

Keempat, fitur hierarki dan saling keterkaitan memberikan perbaikan pada dua dimensi maqashid, yakni *pertama*, jangkauan hukum yang awalnya bersifat partikular dan spesifik, sehingga membatasi jangkauan maqashid kemudian mengklasifikasi maqashid menjadi hierarkis meliputi maqashid umum, maqashid khusus, dan maqashid parsial

sebagaimana telah dijelaskan di atas. *Kedua*, memperluas jangkauan orang dari yang awalnya individual, fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik sehingga menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia secara keseluruhan.

Kelima, fitur multidimensionalitas dapat menawarkan solusi atas dilema pertentangan dalil-dalil nas. Contoh dalam hal ini misalnya tentang sejumlah dalil yang dianggap kontradiksi tentang bermacam-macam cara pelaksanaan ibadah, di mana semua dalil itu dinisbatkan kepada nabi dengan riwayat yang shahih. Kontradiksi ini telah menyebabkan konflik di kalangan umat Islam. Padahal, kalau memandang perbedaan riwayat tersebut dalam kacamata maqashid, maksud nabi melakukan ibadah dengan berbagai cara adalah memberikan kemudahan kepada umat Islam.¹³

Keenam, fitur kebermaksudan. Dalam hal ini, kebermaksudan ditujukan kepada sumber-sumber primer, yakni al-Quran dan hadis dan juga ditujukan kepada sumber-sumber

¹³ Jaser Audah, *Al-Maqasid...* hal. 70

rasional meliputi, *qiyas*, *istihsan* dan lainnya. Al-Quran ditelaah dengan menggunakan pendekatan holistik, sehingga surah tentang keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat, alam semesta, dilihat sebagai gambar yang utuh, sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum Islam. Autentifikasi hadis tidak hanya dilihat dari koherensi sanad dan matan, tapi juga koherensi sistematis. Tak semua hadis merupakan sumber hukum Islam. Dalam hal ini, Auda membagi kebermaksudan hadis menjadi: maksud legislasi, maksud berfatwa, maksud kehakiman, maksud kepemimpinan, maksud pembimbingan, maksud pendamaian, maksud konseling, maksud pengejaran cita-cita tinggi, maksud penertiban masyarakat, maksud dan non-instruksi.

Pendekatan sistem terhadap maqashid telah melahirkan pemahaman dan pemaknaan baru yang lebih berorientasi kepada perlindungan hak asasi manusia. Pelestarian keturunan misalnya pada awalnya merupakan tujuan disyariatkannya hukuman kepada orang-orang yang melanggar batas kesusilaan. Namun pada abad ke-20 M, pelestarian keturunan berkembang

ke arah keluarga. Pelestarian akal pada awalnya dibatasi pada larangan minuman keras dalam Islam. Namun kemudian berkembang meliputi penyebaran pikiran ilmiah, bepergian untuk mencari ilmu, menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar, dan seterusnya. Pelestarian agama tidak saja berbicara tentang hukum bagi orang yang meninggalkan kepercayaannya, tapi malah berkembang menjadi kebebasan dalam menganut kepercayaan dan agama tertentu. Pelestarian harta juga tidak terbatas pada hukuman bagi pencurian, tapi juga berkembang menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesenjangan antarkelas sosial. Teori maqashid kontemporer ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Integrasi Ilmu: Keterbukaan Islam terhadap Integrasi Ilmu Pengetahuan

Menurut Amin Abdullah, reformasi hukum Islam sebagaimana yang telah diwacanakan oleh Jaser Auda melalui

¹⁴ *Ibid.*, hal. 51-60

teori maqashid-nya perlu disosialisasikan kepada kaum muslimin. Dalam konteks civitas akademika, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan: *pertama*, perlunya sikap inklusif dari civitas akademika dalam disiplin keilmuan, yang disebutnya integrasi-interkoneksi ilmu. *Kedua*, mengintegrasikan ilmu pendidikan agama Islam dengan non-PAI. Ilmu pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Humaniora harus dioptimalkan sebagai pisau analisis dalam perbincangan ilmu PAI. *Ketiga*, memupuk budaya toleran, peduli dan menerima terhadap kelompok yang berbeda.¹⁵

Terkait dengan keterbukaan disiplin ilmu sendiri, Jaser Audah menyatakan bahwa disiplinisasi pengetahuan seharusnya tidak menjadi penghalang dalam penggunaan konsep-konsep yang relevan dari ranah-ranah pengetahuan yang berbeda dalam suatu kegiatan riset. Dalam pendekatan multidisipliner, terjadi integrasi pengetahuan yang relevan ranah keilmuan disiplin-disiplin umum hukum Islam, filsafat, dan sistem. Misalnya,

¹⁵ Amin Abdullah, "Pengantar", hal. 15-16

kajian usul fikih juga meniscayakan untuk mengkaji ilmu hadis, tafsir, dan ilmu lainnya yang relevan.

Keterbukaan itu misalnya juga dicontohkan Audah dalam bidang fikih. Untuk membuat hukum tentang wanita, maka diperlukan ilmu-ilmu medis dan kedokteran untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan hukum Islam.¹⁶ Demikian pun sebelum memutuskan hukum Islam tentang ekonomi, persoalan sosial dan lainnya perlu integrasi antara fikih dengan keilmuan yang relevan.

Integrasi keilmuan di sini tidak berarti islamisasi sains, semisal dengan berusaha menafsirkan nas (Al-Quran dan Hadis) dengan perspektif sains. Menurut Jaser Auda, interpretasi sains atas al-Quran dan Sunnah bersifat apologis karena memaksa nas untuk mendukung teori-teori sains tertentu padahal sains sendiri berada dalam proses evolusi yang dapat terus berkembang.¹⁷

Dalam hal ini, integrasi ilmu meniscayakan adanya keterbukaan terhadap ilmu-ilmu lain yang relevan satu sama lain. Penggunaan pendekatan sistem dalam mengkaji ulang

¹⁶ Jaser Auda, *Membumikan*, hal. 268

¹⁷ Jaser Auda, *Membumikan...* hal. 234

terhadap teori maqashid menunjukkan bahwa Auda telah mempraktekkan integrasi ilmu itu sendiri dalam kajiannya. Pendekatan sistem sebagai ilmu “barat” disatukan dengan teori maqashid sebagai ilmu “islam”, meskipun dalam integrasi ilmu pada dasarnya tidak ada perbedaan ilmu “Islam” ataukah ilmu “Barat”, karena semua ilmu yang pada akhirnya semakin mendekatkan manusia kepada Allah adalah ilmu Islam.

Simpulan

Jaser Auda memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya fleksibilitas dalam hukum Islam sebagai prasyarat untuk kemajuan Islam itu sendiri. Hukum Islam yang rigid dan kaku tidak menyumbang apapun kecuali keterbelakangan karena tidak fleksibel dalam aplikasinya di dunia modern. Auda dalam batas-batas tertentu telah berhasil melakukan reformasi hukum Islam melalui teori maqashidnya, agar hukum Islam lebih membumi dan bersifat kekinian. *Wallahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Auda, Jaser. Al-Maqasid untuk Pemula, terj. 'Ali Abd. Mon'im. Yogyakarta: UIN Suka, 2013

Auda, Jaser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem. Bandung: Mizan, 2015

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses tanggal 9 Desember 2015.

Jaya, Asafri. Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Salahuddin, Muhammad. "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Sharī'ah" dalam Jurnal Ulumuna, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012.